



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 3, No. 1, 2026

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 3, No. 1, 2026

Pages: 396-404

Politik Hukum Peraturan OJK dalam Penguatan Keuangan Syariah

Intan Fajriana Putri Halmahera¹, Muhammad Danial²

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung¹

Universitas Al-Azhar Cairo Mesir²

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v3i1.3947>

How to Cite this Article

APA : Intan Fajriana Putri Halmahera, & Muhammad Danial. (2025). Politik Hukum Peraturan OJK dalam Penguatan Keuangan Syariah. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 3(1), 396 - 404. <https://doi.org/10.32672/mister.v3i1.3947>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Politik Hukum Peraturan OJK dalam Penguatan Keuangan Syariah

Intan Fajriana Putri Halmahera^{1*}, Muhammad Danial²

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung¹
Universitas Al-Azhar Cairo Mesir²

*Email Korespondensi: intanfajriana14@gmail.com

Diterima: 25-11-2025

| Disetujui: 05-12-2025

| Diterbitkan: 07-12-2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal politics of the Financial Services Authority (OJK) in the formulation and implementation of regulations that strengthen the Islamic finance industry in Indonesia, focusing on regulations concerning sharia governance, the role of the Sharia Supervisory Board (DPS), and their impact on the stability and growth of sharia financial institutions. Employing a normative legal research method with statutory, conceptual, historical, and regulatory analysis approaches, the study utilizes primary legal materials such as laws and OJK regulations, secondary materials including journals, books, and official OJK reports, as well as tertiary materials like dictionaries and supporting statistical data. Data are analyzed qualitatively using a descriptive-analytical approach. The results indicate that OJK's legal politics play a strategic role in strengthening the Islamic finance ecosystem through integrating sharia principles into the national legal system, enhancing sharia governance via the DPS, compliance functions, and sharia audits, and improving industry stability and growth through transparency standards, risk management, and support for digital innovation. Despite challenges like limited human resource competencies and harmonization with DSN-MUI fatwas, OJK regulations have established a solid legal foundation for the development of an inclusive, sustainable, and equitable Islamic finance industry.

Keywords: legal politics, OJK, Islamic finance, sharia governance, regulation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pembentukan dan implementasi regulasi yang memperkuat industri keuangan syariah di Indonesia, dengan fokus pada peraturan terkait tata kelola syariah, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta dampaknya terhadap stabilitas dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan analisis regulasi, penelitian ini mengandalkan sumber data primer seperti undang-undang dan Peraturan OJK, sekunder berupa jurnal, buku, dan laporan resmi OJK, serta tersier seperti kamus dan data statistik. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasilnya menunjukkan politik hukum OJK berperan strategis dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah melalui integrasi prinsip syariah ke sistem hukum nasional, penguatan tata kelola syariah via DPS, kepatuhan, dan audit syariah, serta peningkatan stabilitas dan pertumbuhan lewat transparansi, manajemen risiko, dan dukungan inovasi digital. Meski ada tantangan seperti

keterbatasan kompetensi SDM dan harmonisasi dengan fatwa DSN-MUI, regulasi OJK menciptakan landasan hukum kokoh untuk industri keuangan syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Katakunci: politik hukum, OJK, keuangan syariah, tata kelola syariah, regulasi.

PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam dua dekade terakhir. Sektor ini tidak hanya mencakup perbankan syariah, tetapi juga asuransi syariah, pasar modal syariah, pembiayaan syariah, reksadana syariah, dan instrumen sukuk. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa perkembangan ini menunjukkan perluasan ekosistem keuangan syariah yang semakin kompleks dan terintegrasi, sehingga membutuhkan regulasi dan pengawasan yang lebih komprehensif (OJK, 2023). Berdasarkan laporan kinerja industri, total aset keuangan syariah Indonesia mencapai Rp 2.972,94 triliun per Juni 2025 dengan pangsa pasar 11,47%, menunjukkan kontribusi signifikan dalam sistem keuangan nasional (OJK, 2025).

Pertumbuhan tersebut menandakan bahwa keuangan syariah bukan lagi sektor pinggiran, melainkan elemen strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, perkembangan yang pesat juga menimbulkan tantangan dalam aspek pengawasan, tata kelola, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Setiap lembaga keuangan syariah wajib memastikan bahwa seluruh operasi, produk, dan kebijakan internal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti akad, risk sharing, dan pelarangan unsur riba, gharar, maupun maisir. Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan menjadi faktor fundamental dalam menjaga integritas dan keberlanjutan industri ini.

Secara istilah, politik hukum terkadang juga dikaitkan dengan kebijakan publik (public policy). Kebijakan dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara) (Neil, et.al., 1975:1). Pada tataran empiris, politik hukum telah digunakan oleh Mahfud MD dalam memahami relasi antara hukum dan politik. Mahfud MD menghadirkan sebuah pendekatan yang berbeda dalam memahami sebuah fenomena hukum, dalam hal ini berbeda dengan pendekatan klasik yang melihat hukum dari sisi yuridis normatif *ansich*, Mahfud MD melihat hukum dari sisi yuridis sosio politis, yang menghadirkan sistem politik sebagai variabel yang mempengaruhi rumusan dan pelaksanaan hukum. Berdasarkan hasil penelitiannya, Mahfud MD berkesimpulan bahwa suatu proses dan konfigurasi politik rezim tertentu akan signifikan pengaruhnya terhadap suatu produk hukum yang kemudian dilahirkannya. Dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, produk hukumnya berkarakter responsif atau populistik, sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, produk hukumnya berkarakter ortodoks atau konservatif atau elitis (Mahmodin, 2010:22). Dalam hal ini dipahami bahwa kebutuhan pembangunan hukum harus sejalan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bila dikaitkan dengan politik hukum ekonomi syariah, hal tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan pranata hukum ekonomi syariah adalah kebutuhan mutlak dalam pembangunan kelembagaan ekonomi syariah. Ketersediaan pranata hukum tersebut merupakan bagian upaya dari politik hukum yang berkaitan erat dengan positivikasi hukum. Positivikasi hukum dipahami sebagai upaya memformalkan suatu hukum yang normatif seperti hukum Islam menjadi hukum nasional, sehingga dipahami bahwa hukum Islam positif artinya adalah hukum Islam yang diformalkan menjadi hukum nasional. Ketentuan hukum formal yang mengatur pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia adalah segala ketentuan yang telah melalui proses positifikasi oleh negara. Jika suatu hukum ekonomi sudah diformalkan oleh negara maka kekuatan berlakunya bersumber dari negara, sehingga berlaku menyeluruh bagi rakyat Indonesia dan dapat dipaksakan untuk diterapkan dalam kegiatan ekonomi tersebut (Hamid, 2006:92). Law

rence M . Friedman (2009:33) menjelaskan bahwa hukum memberi pengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat, karena hukum dibentuk untuk mencapai suatu tujuan. Realitas pernyataan tersebut dapat dilihat dalam perjalanan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Berbagai studi tentang hubungan hukum dan ekonomi syariah menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi syariah tidak akan berhasil tanpa pembangunan hukum yang mendahuluinya, sehingga sangat tepat jika dikatakan bahwa antara sistem hukum dan sistem ekonomi terdapat interaksi dan hubungan saling pengaruh mempengaruhi

Dalam konteks inilah, OJK memiliki peran strategis sebagai lembaga regulator yang bertanggung jawab mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, termasuk sektor syariah. Sejak beralihnya kewenangan pengawasan dari Bank Indonesia kepada OJK, lembaga ini telah menerbitkan berbagai Peraturan OJK (POJK) untuk memperkuat struktur industri, meningkatkan tata kelola syariah, dan memastikan stabilitas sistem keuangan. Beberapa regulasi penting seperti POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta POJK No. 25 Tahun 2024 mengenai tata kelola syariah bagi BPRS, menjadi dasar penguatan governance, transparansi, dan pengawasan syariah (OJK, 2024a; OJK, 2024b).

Penerbitan regulasi tersebut tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik hukum, yaitu bagaimana kebijakan hukum dibentuk dalam konteks kekuasaan, kepentingan, dan kebutuhan masyarakat. Politik hukum dalam regulasi OJK berupaya menyeimbangkan antara prinsip syariah, kebutuhan stabilitas sistem keuangan nasional, serta standar internasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) semakin memperkuat mandat OJK untuk mengembangkan sistem keuangan syariah yang modern, berdaya saing, dan inklusif (OJK, 2023b).

Di sisi lain penguatan pengawasan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga menjadi elemen penting. DPS bertugas melakukan pengawasan kepatuhan syariah secara internal, memastikan produk dan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah tetap sesuai dengan fatwa dan prinsip syariah. Namun, penelitian menunjukkan bahwa efektivitas DPS sangat bergantung pada regulasi, independensi, dan struktur tata kelola yang diatur oleh OJK (Juwaini, 2022). Berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan penelitian tentang Politik Hukum Peraturan OJK dalam Penguatan Keuangan Syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur akademik terkait politik hukum serta regulasi keuangan syariah. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian berupa peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), serta Peraturan OJK seperti POJK No. 2 Tahun 2024 dan POJK No. 25 Tahun 2024, yang seluruhnya merupakan bahan hukum tertulis yang memerlukan analisis yuridis mendalam. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji seluruh regulasi yang menjadi dasar penguatan keuangan syariah; pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep politik hukum, tata kelola syariah, dan kepatuhan syariah; serta pendekatan historis (historical approach) untuk menelusuri perkembangan regulasi keuangan syariah dari masa sebelum OJK berdiri hingga dinamika terkini setelah berlakunya UU P2SK. Di samping itu, penelitian juga memanfaatkan pendekatan analisis regulasi untuk menilai efektivitas implementasi peraturan OJK dalam

memperkuat tata kelola dan stabilitas industri keuangan syariah.

Sumber data dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan OJK, dan fatwa DSN-MUI; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, laporan resmi OJK seperti Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI), serta penelitian terdahulu mengenai tata kelola syariah; dan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan data statistik pendukung. Seluruh data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengakses dokumen resmi, jurnal akademik, dan literatur pendukung lainnya. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan isi regulasi, menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah, menelaah implikasi politik hukumnya, serta menghubungkannya dengan teori-teori yang relevan seperti teori politik hukum dan sharia governance. Hasil analisis disajikan secara deskriptif, sistematis, dan argumentatif untuk menjawab fokus penelitian mengenai bagaimana politik hukum OJK membentuk dan memperkuat regulasi keuangan syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah uraian secara rinci dan menyeluruh mengenai hasil penelitian ini, yang menganalisis politik hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pembentukan dan implementasi regulasi yang memperkuat industri keuangan syariah di Indonesia. Pembahasan mencakup aspek-aspek kunci seperti definisi politik hukum, regulasi ekonomi syariah, peran OJK, efektivitas tata kelola syariah, dampak terhadap stabilitas dan pertumbuhan, serta analisis politik hukum secara keseluruhan. Penelitian ini memberikan pembaharuan dengan mengintegrasikan data terkini dari laporan OJK 2025 dan UU P2SK 2023, serta analisis mendalam terhadap tantangan harmonisasi fatwa DSN-MUI dengan regulasi OJK, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Untuk mendukung uraian, disertakan tabel ringkasan regulasi utama (Tabel 1) dan grafik perkembangan aset keuangan syariah (Grafik 1) sebagai unsur penunjang visual.

Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia dan Regulasi Ekonomi Syariah

Politik hukum ekonomi syariah di Indonesia dipahami sebagai proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang mengarahkan negara untuk mencapai tujuan bangsa melalui formalisasi prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem hukum positif, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUD 1945 (Mashudi, 2013:97). Ekonomi syariah, sebagai sistem yang berbeda dari kapitalisme dan sosialisme, menekankan kesejahteraan manusia, alokasi sumber daya berbasis maqashid syariah, dan pendidikan moral (Afzalurrahman, 1996:10; Chapra, dalam Hamid, 2006:68). Politik hukum ini tercermin dalam upaya positivikasi hukum Islam, yang melibatkan kebijakan pemerintah untuk memformalkan regulasi ekonomi syariah guna mendukung praktik usaha yang adil dan berkelanjutan.

Secara historis, politik hukum ekonomi syariah di Indonesia telah berkembang melalui serangkaian regulasi yang menandai era baru keuangan syariah. Ini dimulai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang mendukung pembiayaan APBN melalui sukuk dan mendorong perkembangan sukuk global (Anshori, 2008:132-137). Kemudian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memperkuat eksistensi perbankan syariah untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong pembangunan nasional (Ali, 2008:16). Pendirian bank syariah oleh BUMN melalui dual banking system, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (dengan PP Nomor

42 Tahun 2006 dan KMK Nomor 4 Tahun 2009), serta berdirinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada 1999, menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem syariah yang komprehensif. Regulasi lain seperti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) melalui PERMA 02 Tahun 2008, PP Nomor 39 Tahun 2008 tentang Asuransi Syariah, dan pendirian Direktorat Pembiayaan Syariah di Departemen Keuangan, semuanya berkontribusi pada landasan hukum yang setara antara bank syariah dan konvensional.

Regulasi ekonomi syariah secara keseluruhan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan industri yang kompetitif, sehat, dan terpercaya, sambil menjaga kepercayaan masyarakat dan melindungi pelaku bisnis serta nasabah. Daftar regulasi utama yang telah diterbitkan mencakup Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pembaharuan dalam penelitian ini terletak pada analisis integrasi regulasi ini dengan perkembangan terkini, seperti UU P2SK 2023, yang memperkuat mandat OJK dalam pengembangan keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 1: Ringkasan Regulasi Utama Ekonomi Syariah di Indonesia

No.	Regulasi	Tahun	Fokus Utama
1	UU No. 19/2008 tentang SBSN	2008	Pembiayaan APBN melalui sukuk
2	UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah	2008	Penguatan perbankan syariah
3	UU No. 41/2004 tentang Wakaf	2004	Pengelolaan wakaf uang
4	UU No. 38/1999 tentang Zakat	1999	Pengumpulan dan distribusi zakat
5	UU No. 3/2006 tentang Peradilan Agama	2006	Penyelesaian perkara ekonomi syariah
6	KHES (PERMA 02/2008)	2008	Kompilasi hukum perdata Islam
7	UU No. 40/2014 tentang Perasuransian	2014	Pengembangan asuransi syariah

Politik Hukum OJK dalam Pembentukan Regulasi Keuangan Syariah

Politik hukum OJK dalam penguatan keuangan syariah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebutuhan penguatan tata kelola syariah, dinamika regulasi nasional, perkembangan industri syariah global, dan tuntutan kepastian hukum. OJK bertindak sebagai aktor sentral yang menentukan arah kebijakan, melakukan harmonisasi dengan undang-undang seperti UU P2SK 2023, serta memastikan industri berkembang dalam kerangka hukum yang tertata. Regulasi OJK, seperti POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta POJK No. 25 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Syariah bagi BPRS, mencerminkan orientasi politik hukum yang menempatkan keuangan syariah sebagai sektor strategis. Ini bukan hanya produk teknokratis, melainkan respon terhadap kebutuhan masyarakat muslim, komitmen negara, dan pembangunan yang adil.

Pembentukan POJK ini mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam hukum positif, memperkuat mekanisme pengawasan syariah, kewajiban sharia governance, dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). OJK tidak hanya fokus pada pertumbuhan aset, tetapi juga integritas syariah dan akuntabilitas.

Pembaharuan dalam penelitian ini adalah analisis bagaimana politik hukum OJK menjembatani kesenjangan antara regulasi nasional dan praktik global, dengan data dari laporan OJK 2025 menunjukkan peningkatan pangsa pasar syariah menjadi 11,47%.

Efektivitas Peraturan OJK dalam Tata Kelola Syariah (Sharia Governance)

Peraturan OJK terkait tata kelola syariah membawa dampak positif dengan memperjelas struktur dan fungsi DPS, termasuk hubungannya dengan OJK. DPS diwajibkan meningkatkan kompetensi syariah, memahami risiko operasional, dan menjalankan sharia review berkala. Regulasi juga memperkuat fungsi kepatuhan syariah melalui unit kepatuhan syariah (UKS) dan audit intern syariah, menjadikan pengawasan lebih terstruktur. Standar tata kelola yang ketat mencakup transparansi, pelaporan, dokumentasi akad, dan manajemen risiko syariah untuk produk seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah.

Namun, efektivitas implementasi menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dalam manajemen risiko syariah, peran DPS yang sering formalitas, dan rendahnya literasi syariah masyarakat. Pembaharuan penelitian ini menekankan evaluasi berdasarkan data OJK 2024, yang menunjukkan peningkatan kepatuhan namun masih ada gap dalam kapasitas SDM, dengan rekomendasi pelatihan intensif untuk mengatasi tantangan tersebut.

Dampak Regulasi OJK terhadap Stabilitas dan Pertumbuhan Keuangan Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi OJK secara umum memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat stabilitas industri keuangan syariah. Penguatan tata kelola dan kepatuhan syariah berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik, sehingga mendorong pertumbuhan aset dan produk syariah. Standarisasi pelaporan, kewajiban manajemen risiko syariah, serta pengawasan yang ketat membantu menurunkan potensi pelanggaran syariah (sharia non-compliance risk), yang sebelumnya menjadi salah satu isu kritis dalam perbankan syariah.

Dari perspektif makroprudensial, kebijakan OJK yang mendukung inovasi—seperti perkembangan digital Islamic finance dan fintech syariah—berdampak pada peningkatan inklusi keuangan. Regulasi terkait fintech syariah, pasar modal syariah, dan inovasi produk digital memperkuat ekosistem syariah dan membuka peluang pasar yang lebih luas. Namun demikian, pengawasan fintech syariah masih memerlukan perangkat regulasi tambahan untuk memastikan bahwa inovasi digital tetap berada dalam koridor kepatuhan syariah.

Meski regulasi telah memberikan dampak positif, beberapa tantangan masih terlihat, seperti dual banking system yang menyebabkan kompetisi tidak selalu seimbang antara bank syariah dan konvensional. Selain itu, harmonisasi antara fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK perlu lebih diperkuat agar tidak terjadi disharmoni dalam implementasi produk syariah.

Analisis Politik Hukum terhadap Kebijakan OJK

Analisis menunjukkan bahwa politik hukum regulasi OJK berada pada tiga orientasi utama. Pertama, orientasi penguatan hukum nasional, yaitu menempatkan industri keuangan syariah dalam kerangka regulasi nasional yang sistematis dan terintegrasi dengan UU P2SK, UU OJK, serta kebijakan pemerintah dalam sektor keuangan. Kedua, orientasi perlindungan konsumen dan kepatuhan syariah, yang menekankan perlunya instrumen hukum untuk menjaga kemurnian prinsip syariah dan melindungi konsumen dari produk yang tidak sesuai syariah. Ketiga, orientasi pembangunan ekonomi, yang

menempatkan industri keuangan syariah sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional melalui pembiayaan berbasis kemitraan (risk sharing), keberlanjutan (sustainability), dan nilai keadilan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum yang dijalankan OJK mempunyai arah yang jelas: memperkuat legalitas, meningkatkan kualitas tata kelola syariah, dan menciptakan stabilitas industri. Namun keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesiapan industri, kapasitas sumber daya manusia, konsistensi pengawasan, serta harmonisasi antara fatwa, regulasi, dan praktik operasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa politik hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran strategis dalam memperkuat industri keuangan syariah di Indonesia melalui pembentukan dan implementasi regulasi yang secara efektif mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem hukum nasional, sehingga menciptakan harmonisasi antara kebutuhan masyarakat muslim, komitmen negara, dan standar internasional, yang tercermin dalam Peraturan OJK seperti POJK No. 2 Tahun 2024 dan POJK No. 25 Tahun 2024 yang memperkuat tata kelola syariah melalui penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), fungsi kepatuhan syariah, audit syariah, serta standar transparansi dan manajemen risiko, yang pada gilirannya meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan industri dengan mendorong inovasi digital, inklusi keuangan, dan kepercayaan publik, meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, harmonisasi regulasi dengan fatwa DSN-MUI, dan kesenjangan literasi syariah, sehingga regulasi OJK secara keseluruhan telah membangun fondasi hukum yang kokoh untuk pengembangan ekosistem keuangan syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar OJK meningkatkan program pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang syariah untuk mengoptimalkan efektivitas DPS dan unit kepatuhan syariah, memperkuat mekanisme harmonisasi antara regulasi OJK dengan fatwa DSN-MUI melalui forum dialog berkala, serta mendorong kampanye literasi syariah kepada masyarakat dan pelaku industri guna meningkatkan partisipasi publik dan mengurangi risiko non-compliance, sehingga kebijakan politik hukum dapat lebih responsif terhadap dinamika perkembangan industri keuangan syariah global dan nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Muhammad Danial atas bimbingan, semangat, dan pendampingan yang diberikan selama proses pembuatan jurnal ini. Dukungan dan motivasi dari Muhammad Danial telah sangat membantu dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan artikel ini. Penulis juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung, termasuk keluarga, teman, dan institusi terkait, atas dukungan moral dan fasilitas yang diberikan. Semoga karya ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasanah, N. ., Sayuti, M. N. ., & Lisnawati, L. (2024). OPTIMALISASI REGULASI PERBANKAN SYARIAH OLEH BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(03), 709–723. <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i03.36621>
- Juwaini, A. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Kepatuhan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 14(2), 115–130.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Syariah bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.
- Infobanknews. (2025). Aset keuangan syariah tembus Rp 2.972,94 triliun per Juni 2025. Retrieved from <https://infobanknews.com>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Keuangan Syariah: Profil dan Perkembangan. Retrieved from <https://wip.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023b). Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027. Retrieved from <https://ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Kinerja Industri Jasa Keuangan Syariah 2025. Retrieved from <https://wip.ojk.go.id>